



PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2018/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Sampang, 13 September 1985, Agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir di Bangkalan, 03 Mei 1989, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Utara, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2018 telah mengajukan permohonan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 550/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 21 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Desember 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1305/39/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua termohon di Kota Samarinda selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Samarinda tanggal 14 September 2015 dan anak tersebut bersama keluarga termohon;
4. Bahwa sejak Bulan April Tahun 2015 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan orangtua serta saudara termohon sering ikut campur permasalahan rumah tangga pemohon dengan termohon, seperti ketika pemohon pergi keluar malam, selain bekerja pemohon juga ikut menjadi relawan pemadam kebakaran, sehingga pemohon terkadang pergi keluar malam karena ikut membantu menjadi relawan, namun keluarga termohon justru sering menghasut dan menuduh pemohon bertemu dengan perempuan lain, sehingga hal tersebutlah yang sering memicu pertengkaran antara pemohon dan termohon, dan termohon sendiri juga lebih memihak kepada keluarga termohon dibandingkan dengan pemohon;
6. Bahwa pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasehat dan pengertian kepada termohon, namun termohon tidak mengindahkan nasehat pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada Bulan Juni Tahun 2016, yang akibatnya termohon pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua termohon dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap ke muka sidang dan termohon tidak datang, namun menyuruh wakilnya dari phak keluarga (kakak kandung) yang bernama Sulam bin Hamid, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan batu Cermin, RT. 05, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara untuk menghadap sebagai wakilnya yang menyatakan termohon saat ini tidak berada di alamat sebagaimana termuat dalam surat permohonan pemohon, melainkan saat ini menjadi TKW dan berada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dengan masa kontrak kerja selama 2 tahun dan akan berakhir sekitar 5 bulan yang akan datang. Termohon melalui kakaknya menyatakan tidak ingin bercerai dengan pemohon, karena kepergiannya ke Abu Dhabi atas sepengetahuan dan seizin pemohon;

Bahwa selanjutnya berdasarkan musyawarah majelis hakim, persidangan terhadap perkara ini dinyatakan cukup dan selanjutnya diberi putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata pemohon, telah memberikan alamat termohon yang palsu karena di persidangan pemohon mengakui pernyataan dari kakak termohon yang menerangkan bahwa termohon memang tidak berada di alamat yang disebutkan oleh pemohon, maka alamat termohon tersebut dinyatakan error/ kabur, oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 2 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak pemohon dan kakak termohon;

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
Dra. Juraidah
Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,
Panitera Pengganti,
H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.
Hasnaini, S. Ag.

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 200.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 291.000,- |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Samarinda, 2 Oktober 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.